

SKRIPSI
PENERAPAN HAK ADVOKAT UNTUK MEMBESUK KLIEN
DI LAPAS BANJARMASIN



Dianjukan Oleh :

BAHRUDIN
1910211310168

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN, Juni 2024

SKRIPSI
PENERAPAN HAK ADVOKAT UNTUK MEMBESUK KLIEN
DI LAPAS BANJARMASIN



Dianjukan Oleh :

BAHRUDIN

1910211310168

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN, Juni 2024

**PENERAPAN HAK ADVOKAT UNTUK MEMBESUK KLIEN DI LAPAS
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PENERAPAN HAK ADVOKAT UNTUK MEMBESUK KLIEN DI LAPAS
BANJARMASIN

Diajukan oleh
BAHRUDIN
NIM. 1910211310168

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal Juni 2024



Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 1 98105172005011001

Diketahui
Banjarmasin, Juni 2024
Ketua Program,

Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN HAK ADVOKAT UNTUK MEMBESUK KLIEN
DI LAPAS BANJARMASIN**

Diajukan oleh

BAHRUDIN

NIM. 1910211310168

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 782 / un 8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : **03 OCT 2024**

Disahkan
Dekan,



Achmad Faishal
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji**

Pada hari Rabu 26 Juni 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 782/un8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrudin
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310168
Tempat/Tanggal Lahir : Hilir Mesjid, 11 Juni 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PENERAPAN HAK ADVOKAT UNTUK MEMBESUK KLIEN DI LAPAS BANJARMASIN”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Bahrudin

NIM. 1910211310168


MOTO

Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.

(Ali bin Abi Thalib)

*The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time
we fall.*

(Nelson Mandela)



Alhamdulillah Robbil Alamiin, dengan segala puji bagi Allah SWT sebagai Tuhan pencipta alam, yang atas izin Nya selesainya skripsi ini dan dipersembahkan untuk orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi :

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

bapak H Ibas (alm) & Hj Siti Norhasanah (almh) yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berbakti, dan berguna bagi agama dan nusa bangsa dan bapak H Fahri Azmi & Hj Dian Mabruroh serta Istri peneliti, Gina Hidayati. Do'a, ridho dan harapan semoga selalu berwujud, dalam memberikan dukungan secara moral dan materil dan selalu mendo'akan yang terbaik

untuk kelancaran selama penelitian. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dilindungi oleh Allah SWT. Aamiin ya rabbal 'alamiin.

Dosen Pembimbing Skripsi

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing **Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.**, yang sudah membimbing, memberi masukan, bantuan, semangat, dan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teman-Teman

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada teman seperjuangan saya selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah yaitu Reza, Fahri, Ryan, Bayu, Aldo, Bagus, Raha, Shela, Nadya, Ghina, Ulfia, Sasa, Imah dan jua semua teman satu angkatan yang mengenal saya, yang telah mengiringi perjalanan masa perkuliahan dalam waktu hamper empat tahun, yang selalu meluangkan waktu untuk bertukar pendapat dan senantiasa memberiksan serta motivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Bahrudin. Juni 2024. **PENERAPAN HAK ADVOKAT UNTUK MEMBESUK KLIEN DI LAPAS BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.

Dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP menyatakan "*Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.*" Yang menjadi perhatian para advokat dalam pasal tersebut mengenai frasa "setiap waktu" yang berarti kapan saja, artinya Penasihat Hukum berhak menghubungi dan atau berbicara dengan kliennya dalam waktu kapan saja pada setiap tingkat pemeriksaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan berdasarkan pada data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama atau dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan maka ketentuan tersebut telah dan atau menghilangkan hak advokat untuk menjalankan haknya sebagai penegak hukum dalam mendampingi saksi pada tingkat pemeriksaan,

penyelidikan dan penyidikan. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Namun hal diperhatikan oleh para advokat adalah mengenai interpretasi frasa "setiap waktu" dalam pasal ini. Bahwa mengenai frasa tersebut dapat diartikan sebagai "kapan saja" yang berarti Penasihat Hukum berhak menghubungi kliennya dan berbicara pada setiap tingkat pemeriksaan kapan saja tanpa batasan waktu, termasuk hari libur guna kepentingan atau pembeda perkaranya.



Bahrudin. Juni 2024. **PENERAPAN HAK ADVOKAT UNTUK MEMBESUK KLIEN DI LAPAS BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 113 halaman. Pembimbing Utama: Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP menyatakan Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya, yang menjadi perhatian para advokat dalam pasal tersebut mengenai frasa “setiap waktu” yang berarti kapan saja, artinya Penasihat Hukum berhak menghubungi dan atau mengunjungi kliennya dalam waktu kapan saja pada setiap tingkat pemeriksaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, yang dilakukan berdasarkan pada data-data lapangan sebagai sumber data utama, berguna untuk menganalisis hukum dilihat sebagai perilaku dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam setiap aspek kemasyarakatan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Dalam pasal 70 Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Pengertian kata "setiap waktu" dalam ketentuan ini hendaklah diartikan "waktu jam kerja kantor". Pembatasan ini dirasakan malah bertentangan dengan kata "setiap waktu" dalam rumusan Pasal 70. Dalam artian bahwa advokat sebagai penasehat hukum yang menjalankan tugasnya mendampingi klien selama proses pemeriksaan, diperbolehkan berkunjung kepada klien di Lapas dalam frasa setiap waktu dan disesuaikan dengan aturan Lapas terkait. Sebagaimana dimaksud bahwa memiliki hak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Pengertian kata "setiap waktu" dalam ketentuan ini hendaklah diartikan "waktu jam kerja kantor". Untuk para Advokat yang merasa keberatan dengan frasa setiap waktu dalam pasal 70 ayat 1 KUHAP, sebenarnya hanya saja kita mengikuti aturan jam berkunjung dalam suatu aturan masing-masing Lapas.

Kata kunci (*keyword*): Advokat, Setiap Waktu, Mengunjungi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Wa Syukurillah, dengan segala puji bagi Allah SWT sebagai Tuhan pencipta alam yang telah melimpahkan taufik, Rahmat, kuasa dan ridhoNya yang telah memberikan Kesehatan, kekuatan, ketabahan akhirnya dapat menghantarkan peneliti menyelesaikan karya ilmiah penelitian sederhana ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul “ PENERAPAN HAK ADVOKAT UNTUK MEMBESUK KLIEN DI BANJARMASIN ”. Tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa dukungan, bantuan, masukan, dan bimbingan dari berbagai kalangan pihak baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dengan suka cita dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebbaikannya masing-masing.

Rasa Syukur dan terima kasih juga terucap terutama kepada kedua orang tua peneliti yaitu H Ibas (alm) & Hj Siti Norhasanah (almh) dan H Fahri Azmi & Hj Dian Mabruroh, Istri Peneliti Gina Hidayati, serta keluarga besar, terima kasih yang tak terhingga atas segala do'a, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan sampai saat ini.

Dalam kesempatan ini peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini dipersembahkan di peruntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi dan dengan adanya skripsi penelitian ini penulis berharap dapat bagi pihak-pihak yang terkait dan bagi para pembaca:

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini peneliti mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan dengan tulus atas rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan karunia nya peneliti dapat mencapai titik ini.
2. Yang terkasih Ayahanda dan Ibunda tercinta, bapak H Ibas (alm) & Hj Siti Norhasanah (almh) dan bapak H Fahri Azmi & Hj Dian Mabruroh serta Istri peneliti, Gina Hidayati yang telah memberikan dukungan secara moral dan materil dan selalu mendo'akan yang terbaik untuk kelancaran selama penelitian.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, memberi masukan, saran selama ini. Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing akademik, telah memberikan arahan, dukungan, bimbingan dan


informasi selama perkuliahan dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya kepada peneliti.

8. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
9. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
10. Seluruh Advokat dan staff hukum di Kantor Borneo Law Firm, terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan do'a yang diberikan sampai saat ini;
11. Yang terbaik teman-teman seperjuangan selama perkuliahan, kepada teman-teman saya Reza, Fahri, Ryan, Aldo, Bayu, Bagus, Devon, Raha, Ulfia, Shela, Nadya, Ghina, Sasa, Imah dan semua teman teman angkatan yang mengenal saya, yang telah menemani selama hampir empat tahun yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan senantiasa memberikan dukungan serta motivasi untuk menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.
12. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu peneliti dengan hati yang luas akan menerima saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar kelak menjadi sumber pengetahuan, inspirasi, dan informasi bagi mahasiswa lainnya, dan agar bisa memenuhi syarat dalam mengakhiri Pendidikan akademik di Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan sumbangsih dalam bidang keilmuan hukum serta bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia, semoga do'a dan harapan tersebut terkabul.



Banjarmasin, Juni 2024

Peneliti/Penulis

Bahrudin

NIM. 1910211310168

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN dan KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Pustaka Hukum Acara Pidana.....	11
B. Tinjauan Pustaka Advokat.....	12
C. Tinjauan Pustaka Tentang Tersangka.....	18
D. Tinjauan Pustaka tentang Pengaturan Undang-Undang Pasal 70 ayat (1) KUHAP tentang Penasihat Hukum Berhubungan dengan Klien.....	21
BAB III	26
METODOLOGI PENELITIAN	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian.....	26
3. Tipe Penelitian.....	26
4. Jenis Bahan Hukum.....	27
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	28

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	29
7. Sistematika Penulisan.....	30
BAB IV	32
PEMBAHASAN	32
1. Pelaksanaan Kewajiban Advokat Dalam Mendampingi/Membesuk Klien di Lapas Banjarmasin.....	32
2. Kendala Pelaksanaan Kewajiban Advokat Dalam Mendampingi Klien.....	41
3. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian.....	43
4. Sarana dan Prasarana	44
6. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin	47
7. Dokumentasi	52
BAB V	53
PENUTUP	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN	54
DAFTAR RUJUKAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58

